

## **PENETAPAN REKAPITULASI**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/IV/2019**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.03.7-Kpt/9209/KPU-KAB/IV/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TambrauW Tahun 2019**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Mei 2019.
- Lampiran 51 halaman.